

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI
HASIL ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN
NELAYAN SECARA BERSYARAT**
(Studi Kasus di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa,
Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

**Oleh:
LESTA MONIKA
2021030247**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI
HASIL ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN
NELAYAN SECARA BERSYARAT**
(Studi Kasus di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa,
Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
Lesta Monika
2021030247**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., M.H.
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Masyarakat Desa Way Sindi Utara yang mayoritas adalah pekerjaannya nelayan pencari benur walaupun ada sebagian yang mencari ikan. Benur adalah istilah benih udang yang umum digunakan untuk anak udang pasca larva. Istilah benur digunakan untuk membedakan dengan jenis benih dari binatang lain. Perjanjian nelayan benur yang sistemnya dibagi 3 menggunakan akad *Mudharabah*. Di mana pemilik perahu sebagai pemberi modal dan nelayan sebagai pengelola dengan syarat hasil benur dijual ke pemilik perahu. Dimana ketentuan hasilnya di bagi 3 ketika benurnya sudah dijual, yaitu mendapatkan 2:1 dari hasil yang di dapat, 2 bagian untuk pemilik perahu dan mesin, 1 bagian untuk nelayan pencari benur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan benur secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan benur secara bersyarat dalam tinjauan hukum Islam di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan benur secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Dan untuk mengetahui bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan benur secara bersyarat dalam tinjauan hukum Islam di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan datanya yang diperoleh dari lapangan. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari data informen yang terdiri dari 1 orang pemilik perahu dan 3 orang nelayan. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu wawancara dan observasi sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada pada perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Way Sindi Utara tentang praktik kerjasama bagi hasil ini dilakukan dengan sistem dibagi 3 ini memiliki persyaratan di mana nelayan harus menjual hasil benur ke pemilik perahu dengan harga yang telah ditetapkan. Di mana memiliki selisih harga 3 ribu, jika harga benur

perbiji 10 ribu maka ia membeli dengan harga 7 ribu. hal tersebut mengakibatkan nelayan merasa dirugikan. Menurut pandangan hukum Islam kerjasama bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kerelaan dari pihak nelayan, di mana ketika asas ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Dan juga jika kita merujuk pada pendapat imam syafi'i tentang syarat *mudharabah* maka *mudharabah* yang dilaksanakan tidak sah. ketika nelayan mendapatkan benur berarti itu termasuk mutlak pemilik nelayan jadi seharusnya nelayan berhak menjualnya kemana saja tidak terikat kepada pemilik perahu.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lesta Monika
Npm : 2021030247
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Secara Bersyarat” (Studi Di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Way Sindi Utara, 2 April 2024

Penulis



Lesta Monika

NPM.2021030247



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
PERAHU DENGAN NELAYAN SECARA
BERSYARAT (Studi Kasus di Desa Way Sindi
Utara, Kecamatan Karya Penggawa,
Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : LESTA MONIKA

NPM : 2021030247

Jurusan : Hukum Ekonmi Syari'ah

Fakultas : Fakultas Syariah

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang
munoqasyah Fakultas Syariah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, SH, S.Ag., M.H

NIP. 1971111061998032005

Pembimbing II

Muslim, S.H., M.H.I.

NIP. 198505082023211019

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN NELAYAN SECARA BERSYARAT (Studi Kasus di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat)”**. Oleh Lesta Monika, Npm 2021030247, Prodi Hukum Ekonomi Syaria’h, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria’h UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum’at, 07 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yusika Sumanto, M.Ed.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., MH.

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”


(Qs. An-Nisa [3]: 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji Syukur kehadiran Allah SWT atas hidayahnya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mardiyanto dan Ibu Herleni yang sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang telah membesarkan, membiayai serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendoakan untuk keberhasilanku. Berkat doa restu dari keduanya serta tak hentinya memberikan semangat sehingga aku dapat menyelesaikan Pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adikku, Rona Apriyansah, Roni Aprianto, dan Rafindra Atharva terimakasih kepada kalian yang selalu menyemangatiku untuk tidak pantang menyerah dalam menghadapi semuanya.
3. Saudara Perempuan dari ibuku, Bapak Rudi dan Ibu Mega Safitri terimakasih kepada kalian yang sudah seperti orang tua yang selalu memberikan dukungan, support serta bantuan baik bantuan moral maupun materil.




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Lesta Monika anak pertama dari Bapak Mardiyanto dan Ibu Herleni di lahirkan di Pulau Pisang 7 Maret 2001, Pulau pisang, Pesisir Barat.

Adapun Pendidikan yang telah di capai adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun 2013
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat lulus pada tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat lulus pada tahun 2019
4. Selanjutnya pada tahun 2020 mengikuti pendidikan program strata satu (S1) Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Secara Bersyarat” (Studi kasus di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat) dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan umat-umatnya yang setia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa pula dihaturkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Secara rinci ucapan terimakasih

1. Bapak Prof.Wan Jamaluddin, M.Ag., ph.D. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khairuddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., M.H dan Bapak Muslim,S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbng II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari,ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut memberikan data berupa riteratur sebagai sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak, Ibu, Adik, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan do'a dan menunjang pendidikan penulis sehingga berhasil.
8. Pemilik usaha bagi hasil, Bapak Mirfan beserta rekan nelayan yang telah memberikan izin, waktu, pengetahuan dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, Dina Agustin, Rizky Ade Khodijah, Diah Suci Rahmawati dan Kiki Karnika. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, kelas D dan teman-teman KKN khususnya yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Almamater tersayang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berpikir dan bertindak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi skripsi ini.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keislaman.

Way Sindi Utara, 2 April 2024

Penulis

Lesta Monika

NPM. 2021030247

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASII.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHANv	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil	17
1. Pengertian bagi hasil	17
2. Metode Bagi Hasil.....	20
3. Konsep Bagi Hasil	21
4. Macam-Macam Bagi Hasil.....	23
B. <i>Mudharabah</i>	26
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	34
4. Macam-Macam <i>Mudharabah</i>	39
5. Adab Dalam Akad <i>Mudharabah</i>	42
6. Manfaat <i>Mudharabah</i>	44
7. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	45

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat..... 49
- B. Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Secara Bersyarat 57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Secara Bersyarat di Desa Way Sindi Utara 63
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Secara Bersyarat 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Rekomendasi..... 68

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	50
Tabel 3.3 Mata Pecarian Penduduk	51
Tabel 3.4 Pendapatan Masyarakat	53
Tabel 3.5 Pola Konsumsi Masyarakat	54
Tabel 3.6 Tingkat Pendidikan Penduduk	55
Tabel 3.7 Sarana Kesehatan.....	56
Tabel 3.8 Susunan Pemerintahan.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kartu Konsultasi Bimbingan

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4: Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5: Daftar Teks Wawancara dengan Pemilik Perahu

Lampiran 6: Daftar Teks Wawancara dengan Nelayan

Lampiran 7: Foto Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian skripsi ini perlu adanya penguraian sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Secara Bersyarat” (Studi Kasus di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat). Berikut beberapa penjelasan tentang istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat–lihat (menengok; memeriksa; mengamati).¹ Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul proposal ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diharapkan umat Islam untuk mengikuti dan yang berasal baik secara langsung maupun tidak langsung dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi. Aturan-aturan ini mengatur perilaku manusia yang diterima, diyakini, dan ditegakkan oleh umat Islam.²

Bagi hasil (*al-mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*)

¹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), h. 336.

² Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH JILID 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³

Bersyarat adalah tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi dan dilakukan.⁴ Maksud dari bagi hasil secara bersyarat dalam penelitian ini adalah bagi hasil dimana pemilik perahu memberikan syarat kepada nelayan yaitu berupa nelayan tersebut harus menjual hasil benur kepada pemilik perahu dengan harga yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul penelitian ini adalah suatu kajian penelitian tentang permasalahan yang ada di desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat mengenai praktik bagi hasil yang memiliki syarat antara nelayan dengan pemilik perahu dalam penangkapan benur.

B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah, Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, namun demikian, Islam juga tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerja sama dengan orang lain, antara individu dengan individu lain atau antara produsen dengan konsumen. Salah satu bentuk kerja sama yang dikembangkan dewasa ini adalah kerja sama bagi hasil atau *mudharabah*⁵

Mudharabah atau bagi hasil adalah suatu kerja sama antara pemilik dan pengelola sesuai dengan kesepakatan kedua belah

³ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

⁴ oni sahrani dan Hassanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasi Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 138.

⁵ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman, 'Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing', *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 13. No 2 (2022), h. 2.

pihak, karena dilihat dari pengertian inilah dapat diambil manfaat pentingnya bekerjasama.⁶ Dalam hal ini terkadang ada seseorang yang mahir dalam mengelola namun tidak memiliki dana untuk mengolah begitu pula sebaliknya. Maka dari itu Islam mensyaratkan supaya bisa saling tolong-menolong sehingga terjalin suatu kerjasama yang membantu sesama dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.⁷

Bagi hasil dibolehkan oleh syariat Islam selagi belum melanggar syariat atas dasar maka masyarakat boleh melakukan bagi hasil. Agar kebutuhan antara keduanya saling terpenuhi. Sebab ada seseorang yang tidak mempunyai perahu tetapi dia bisa mempergunakan perahu itu untuk berlayar ke laut. Adapun seseorang yang mempunyai perahu tetapi dia tidak bisa sama sekali menggunakan kapal tersebut untuk berlayar ke laut. Di karenakan adanya sistem bagi hasil ini maka kedua belah pihak ini bisa saling membantu satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai sesuatu apa yang mereka inginkan.

Yang melatarbelakangi pemilik perahu dalam melaksanakan bagi hasil dengan nelayan yaitu karena letak geografisnya yang tidak jauh dari pantai, sehingga pemilik perahu memilih untuk mengadakan kerjasama bagi hasil dengan tujuan untuk mengadakan kerjasama bagi hasil dengan nelayan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan bersama.

Adapun praktik bagi hasil secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara, kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat ini yaitu biaya operasi-onal yang terdiri dari bahan bakar, waring dan senter selama berjalannya kerja sama di tanggung oleh pemilik perahu. Dalam sistem kerja sama ini semua hasil penangkapan benur di bagi 3 tanpa dikurangi biaya apapun yaitu mendapatkan 2:1, 2 bagian untuk pemilik perahu dan 1 bagian untuk nelayan. Pemilik perahu dan nelayan melakukan kerja sama bagi hasil

⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 104.

⁷ Jayusman dkk, 'Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu', *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 14. No 02 (2022), h. 20.

secara bersyarat ini sudah cukup lama yaitu selama kurang lebih 3 tahun.

kendala yang dialami pemilik perahu dan nelayan selama menjalani usaha bagi hasil yaitu dikarenakan perahu atau mesinnya saat mengalami kerusakan dan saat cuaca yang tidak mendukung untuk mengatasi kendala mesin atau perahu yang rusak biaya ditanggung oleh nelayan apabila kerusakan itu kecil namun jika kerusakan perahu besar maka pemilik perahu yang menanggung biaya kerusakan tersebut. Adapun kerusakan kecil yang dialami nelayan yaitu berupa pengeleman perahu apabila perahu mengalami kebocoran sedangkan kerusakan besar yaitu berupa kerusakan mesin sehingga harus membeli peralatan mesin dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar maka pemilik perahu yang menanggung biaya tersebut.

Untuk modal awal yang dikeluarkan oleh pemilik perahu yaitu perahu beserta mesin perahu bernilai 20 juta, alat untuk menangkap benur 6 juta atau modal operasional, untuk modal awal secara keseluruhan yang dikeluarkan pemilik perahu sekitar 26 juta. Adapun alat untuk menangkap benur terdiri dari waring dan senter yang telah dibuat khusus oleh nelayan.

Praktik yang terjadi di Desa Way Sindi Utara ini dalam pelaksanaan kerja sama menggunakan sistem bagi hasil bersyarat, hasil tangkapan benur harus di jual ke pemilik perahu dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik perahu. Alasan penetapan harga tersebut karena sebagai pengganti modal operasional yang telah diberikan pemilik perahu. Penetapan harga tersebut dilakukan pemilik perahu selama kerja sama berlangsung. Diduga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi nelayan dalam sistem praktik bagi hasil yang dilakukan antara pemilik perahu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Secara Bersyarat” (Studi Kasus di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat)

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan fokus membahas sebagaimana latar belakang yang telah dibuat. Yaitu praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sub Fokus

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat dalam tinjauan hukum Islam di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat dalam tinjauan hukum Islam di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kerjasama investasi dan bagi hasil secara bersyarat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Way Sindi Utara dan juga bagi masyarakat mengenai hukum Islam dalam menjalankan kerjasama dan bagi hasil secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui pembahasan yang dipaparkan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja Kerjasama khususnya kerjasama bagi hasil secara bersyarat. Dengan keterlibatan para pihak yaitu pemilik perahu dengan nelayan di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi Pustaka digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian dan juga untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam posisinya yang lebih luas pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau buku-buku referensi yang ada di perpustakaan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan kemudian menarik kesimpulan.⁸

⁸ Heru Maruta, 'Pengertian, Kegunaan, Tujuan Dan Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, vol. 1 No. 2, 2017, 238.

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti maka peneliti melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kerjasama dan bagi hasil yang sejauh ini sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Berikut adalah hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Eka Lupita Sari, 2018 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan”, Isi dari skripsi ini adalah Nelayan bekerja sama dengan juragan berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, es batu, bahan makanan selama melaut, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam kegiatan kerja sama ini. Bagian bagi hasil nelayan akan diberikan setelah kerja sama berakhir. Untuk kebutuhan sehari-hari selama di darat ditanggung oleh pemilik kapal, namun kebutuhan lain seperti uang untuk dikirim kepada keluarga mereka yang ada di rumah, nelayan akan berhutang kepada pemilik kapal. Hutang ini akan dilunasi dengan cara memotong bagian bagi hasil mereka setelah kerja sama berakhir. Dengan demikian apabila diperinci lagi, maka nelayan memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar keuntungan yang diperoleh selama melaut dalam satu musim dikurangi hutang kebutuhan nelayan sehari-hari dan uang yang dikirim kepada keluarga selama itu serta hutang modal terhadap juragan apabila mengalami kerugian, misalnya disebabkan oleh penjualan ikan yang tidak bisa menutupi jumlah modal yang telah dikeluarkan pemilik kapal.⁹
2. Skripsi karya Romaini, 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan)”, isi

⁹ Eka Lupita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamparen Kabupaten Pacitan" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), h. 6-7.

dari skripsi ini adalah Bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatera Selatan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Akad yang akan dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pemilik perahu dan nelayan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati. Menjualkan hasil tangkapan mereka merupakan kompensasi yang diterima pemilik perahu dari pemberian modal kepada nelayan. Buruh nelayan menanggung biaya minyak. Pemilik perahu akan mendapat bagian 50% bersih dan realita seperti ini membuat buruh nelayan merasa bahwa bagi hasil dari penangkapan ikan bukan lagi 50% bersih. Ikan yang ditangkap oleh nelayan disetor kepada pemilik perahu dimana ikan tersebut akan dijual dan buruh nelayan hanya mendapatkan 50% hasil dari penjualan. Hasil yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara sistem pembagian hasil tangkapan yang ada.¹⁰

3. Skripsi karya Tifanny Rizky Hidayah, 2021 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan (Studi di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung" , isi dari skripsi ini adalah Potensi perikanan tangkap jaring di Kampung Karang Jaya memberikan peluang adanya produksi perikanan yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat nelayan. Di Kampung Karang Jaya orang yang mempunyai keahlian dalam menangkap ikan tetapi tidak mempunyai kapal dan jaring untuk berlayar, maka mereka akan melakukan kerja sama kepada orang yang memiliki kapal dan jaring tersebut dengan cara bekerjasama menggunakan sistem bagi hasil. Dalam praktiknya di Kampung Karang Jaya juragan kapal menyediakan kapal,

¹⁰ Romaini, "Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 8-9.

jaring, dan juga modal akan diserahkan kepada nelayan yang akan membawa perahunya dengan melakukan perjanjian lisan dan tidak ada menggunakan perjanjian tertulis yang mengikat. Dalam praktik bagi hasilnya pembagian antara juragan kapal dan nelayan dibagi oleh dua pihak yang pertama bagi hasil antara juragan dan kapten kapal, lalu pihak kedua antara kapten kapal dan anak buah kapal. Dalam hal ini juragan menawarkan kerjasama dengan kapten kapal untuk menangkap ikan, dan akan membagi hasil tetapi tidak disebutkan berapa persen bagi hasil yang akan didapatkan. Dan juga hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu anak buah kapal yang mana bagian yang didapatkan lebih kecil dari juragan dan kapten, dilihat dari resiko kerja yang dilakukan sangat tidak sesuai.¹¹

4. Skripsi karya Arif Rahman, 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi Kasus di Pekon Waytaman Kota Agung Kabupaten Tanggamus)” , isi skripsi ini adalah bagi hasil yang dilakukan oleh Masyarakat di pekon Waytaman Kota Agung Kabupaten Tanggamus dilakukan secara lisan atau tidak tertulis serta tidak ada saksi. Awal perjanjian kerja sama bagi hasil mudharabah pembagian hasil disepakati dengan sistem sama rata dengan pembagian 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Namun, praktiknya pembagian hasil dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak dibagi sama rata untuk pembagian hasil tangkapan ikan. Ketika berjalannya waktu dan melanjutkan kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dan pembagian hasil dibagi oleh pemilik kapal dengan pembagian pemilik kapal lebih besar dari nelayan yaitu pemilik kapal mendapatkan 60% sedangkan nelayan mendapatkan 40% dan perjanjian diubah

¹¹ Tiffany Rizky Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 3.

dengan pemilik kapal berdasarkan kemauan sendiri dan Para nelayan merasa sangat dirugikan.¹²

5. Skripsi karya Reza Pandu Wibowo, 2023 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)", isi dari skripsi ini adalah bagi hasil yang dilakukan oleh Masyarakat di Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung mereka mempunyai kemampuan dalam menangkap ikan di laut namun mereka tidak memiliki modal maka mereka melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil terhadap seseorang yang memiliki perahu, jaring dan modal. Dalam praktiknya juragan menyediakan perahu, jaring dan modal yang ia miliki kepada nelayan dengan perjanjian secara lisan dan tidak adanya perjanjian mengikat secara tertulis. Di Kampung Cungkeng, dimana nelayan yang melakukan kerja sama bagi hasil dengan pemilik kapal ikut menanggung biaya perbaikan perahu dan jaring apabila terjadi kerusakan dan setelah mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut, nelayan menjual hasil tangkapan tersebut di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), setelah menjual hasil tangkapan ikan, nelayan memberikan hasil berupa uang dengan pembagian 50% untuk juragan dan 50% untuk nelayan, dalam pembagian tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu nelayan. Karena nelayan sudah bekerja mencari ikan dilaut dan ikut menanggung biaya pemeliharaan kapal dan jaring sedangkan pemilik kapal mendapatkan bagian yang sama.¹³

Perbedaan penelitian dari skripsi di atas dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada objek, permasalahan, waktu dan tempatnya. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan teori *mudharabah*. Namun, peneliti hanya fokus

¹² Arif Rahman, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 77.

¹³ Reza Pandu Wibowo, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023), h. 2.

terhadap penyimpangan dalam praktik bagi hasil secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada prinsipnya adalah cara-cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. "Cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan tertentu sehingga pada nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan". Metode dapat dipahami sebagai tata cara bagaimana penelitian dilakukan. Semua penelitian pada prinsipnya memiliki hal yang sama, yaitu melihat permasalahan kerja.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan ciri-ciri permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang kondisi terkini subjek yang diteliti dan intraksinya dengan lingkungan. Adapun Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis deskriptif adalah suatu sistem penyelidikan suatu objek yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang metodis, faktual dan akurat mengenai gambaran data, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer

¹⁴ Darna Nana dan Herlina Elin, "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 5 No 1, 2018), 288.

dikumpulkan dengan metode survey yaitu berupa hasil wawancara pribadi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer berupa informasi-informasi dari hasil wawancara pribadi dengan pemilik perahu dan nelayan di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat mengenai praktik bagi hasil secara bersyarat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung data penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah data tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵Data sekunder yang digunakan adalah profil nelayan desa Way Sindi Utara, profil pemilik perahu, gambaran umum Desa Way Sindi Utara, artikel, jurnal dan buku-buku.

3. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi¹⁶ Dalam penelitian ini adalah 4 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik perahu dan 3 orang nelayan benur. Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto di atas maka penelitian ini termasuk penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris.

¹⁵ Endang Daniel, *Metode Dokumentasi penelitian*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2015), h. 43.

¹⁶ Jefri Hendri Hatmoko, 'Survei Minat Dan Motivasi Siswa Putri Terhadap Mata Pelajaran Penjasorkes Di Smk Se-Kota Salatiga Tahun 2013', *E-Jurnal Physical Education, Sport, Health and Recreation*, Vol 4. No 4 (2015), h. 1731.

Dalam penelitian ini, ada beberapa metode digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Obsevasi

Obsevasi adalah pengumpulan data yang digunakan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁷ Observasi yang digunakan oleh penulis yaitu dengan mengamati bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat

b. Wawancara

Menurut Kusumah dan Dwitagama, wawancara adalah suatu sistem pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Wawancara mempunyai sifat yang fleksibel, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan pokok bahasanya, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkapkan dapat tergali dengan baik.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data secara simetris hingga data tersebut dikelola dan menghasilkan dokumen. Tujuan dilakukannya proses dokumentasi adalah untuk memperoleh seluruh dokumen yang diperlukan dan kesan-kesan yang membuktikan adanya suatu usaha atau obyek yang dapat dibuktikan. Yang dimaksud dengan dokumen adalah data atau dokumen tertulis.

¹⁷ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Group, 2007), h. 112.

¹⁸ Liliek Suryani, 'Upaya Meningkatkan Sopan Santun Berbicara Dengan Teman Sebaya Melalui Bimbingan Kelompok', *E-Jurnalmitrapendidikan.Com*, vol 1, No 1 (2017), h.116.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah membenarkan apakah data yang dikumpulkan melalui studi Pustaka, dokumen, wawancara dan kuesioner dianggap dapat diterapkan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematisasi data (*constructing/systematizing*) adalah mentabulasikan secara total data yang telah diedit dan ditandai dalam bentuk tabel yang berisi angka dan presentase jika datanya kuantitatif, mengelompokkan secara total data yang telah diedit menurut klasifikasi data dan urutan data, jika masalah datanya kualitatif.
- c. deskripsi adalah peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang dicapai dan juga menganalisisnya.¹⁹

6. Teknik Menganalisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data adalah suatu upaya untuk mencari dan menyusun secara menyeluruh catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan lain-lain. Untuk meningkatkan pemahaman pelaku peneliti terhadap kasus-kasus yang dipelajari dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan mencoba mencari makna.²⁰ Untuk menganalisis datanya dilakukan secara kualitatif yang berarti Upaya sistematis dalam penelitiannya bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu. Dalam analisis kualitatif digunakan sistem induktif, yaitu dimulai dari pengetahuan umum yang mengarah pada kesimpulan khusus.

¹⁹ Bacthiar ed, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), h. 158.

²⁰ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 17. No 33 (2019), h. 84.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan dilakukan penulis guna mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis menyusun ke dalam 5 bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini menguraikan teori tentang bagi hasil, bagi hasil terdiri dari pengertian bagi hasil, metode bagi hasil, konsep bagi hasil dan macam-macam bagi hasil. *Mudharabah* terdiri dari pengertian *mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, rukun dan syarat *Mudharabah*, adab dalam akad *mudharabah*, manfaat *mudharabah*, berakhirnya *Mudharabah*.

Bab III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, dan Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat

Bab IV Analisis penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat di Desa Way Sindi Utara serta tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan secara bersyarat.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Secara Bersyarat”** (Studi Kasus di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat) maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat antara pemilik perahu dengan nelayan ini dilakukan dengan sistem dibagi 3 yaitu 2:1, 2 bagian untuk pemilik perahu dan 1 bagian untuk nelayan tanpa dikurangi biaya apapun. Tetapi dalam kerjasama ini memiliki persyaratan dimana nelayan harus menjual hasil benur ke pemilik perahu dengan harga yang telah ditetapkan. Pemilik perahu membeli benur tersebut dengan harga yang berbeda dari pembeli yang lain, dimana jika pembeli yang lain membeli dengan harga 10 ribu maka pemilik perahu membeli dengan harga 7 ribu. Alasan pemotongan harga tersebut karena sebagai pengganti modal operasional yang telah diberikan pemilik perahu. Pemotongan harga tersebut dilakukan pemilik perahu selama kerjasama berlangsung. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi nelayan dalam sistem praktik bagi hasil dimana mengakibatkan pembagian keuntungan tidak sesuai dengan seharusnya.
2. Menurut pandangan hukum Islam kerjasama bagi hasil di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan syariat Islam karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik perahu terkait isi perjanjian atau syarat-syarat yang dilontarkan oleh pemilik perahu mengakibatkan ketidak relaan dari nelayan. Dalam hukum Islam terdapat asas yang diantaranya keadilan, kerelaan, kemanfaatan, dan tertulis. Asas ini berpengaruh pada status akad, dimana ketika asas ini tidak

terpenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Dan juga jika kita merujuk pada pendapat imam syafi'i di atas maka praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan tidak sah karena menurut pengamat penulis ketika nelayan mendapatkan benur berarti itu termasuk mutlak pemilik nelayan jadi seharusnya nelayan berhak menjualnya kemana saja tidak terikat kepada pemilik perahu. Tetapi praktik yang terjadi di Desa Way Sindi Utara berbeda dimana pemilik perahu memberikan persyaratan mengakibatkan benur tersebut bukan mutlak pemilik nelayan sehingga menimbulkan kerugian bagi nelayan penangkap benur dengan adanya persyaratan tersebut.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang kerjasama bagi hasil penangkapan benur yang dilakukan oleh pemilik perahu dengan nelayan di Desa Way Sindi Utara tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga merugikan nelayan penangkap benur karena dengan adanya persyaratan dari pemilik perahu maka hendaknya pemilik perahu tidak memberikan syarat tersebut. Walaupun pemilik perahu memberikan persyaratan seharusnya tidak membeli dengan harga di bawah pasaran yang dapat merugikan nelayan.
2. Hendaknya pemilik perahu memerhatikan pekerjaannya mengenai keluhan dan Bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami.

DAFTAR RUJUKAN

A.Karim, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Achamd Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010)

Al-Hasni, Fariz, 'Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 9. No 2, 2017.

Alvian, Deri, 'Pelaksana Akad Musaqaq Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar' (UIN Suska Riau, 2021)

Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH JILID 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)

Anwar, Moh., *Fiqh Islam, Muamalah, Munaqahat, Faro'id Dan Jinayah* (Subang: Al-Maarif, 1988)

Arifin, Arviyan, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)

Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015)

Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugnil Al-Muhtaj* (Mesir: Musthafa al-babi al-halabi waauladuhu,n.d)

Bacthiar ed, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018)

Bangsawan, 'Kendala Dalam Mencari Benur', *Wawancara*

Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Group, 2007)

Darmawan, Abdul Hamid, 'Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI

- Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 16. No 1, 2018.
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005)
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinagrafika, 2008)
- Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Eka Lupita Sari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamparen Kabupaten Pacitan' (skripsi IAIN Ponorogo, 2018)
- Endang, Danial, *Metode Dokumentasi* (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2015)
- Eva, Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 17. No 2, 2017.
- 'Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)'
- Firdaweri, 'Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah', *Jurnal Asas*, Vol 6. No 2, 2014.
- Hadi, Abu Azam Al, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2* (Darul Fikri, 207-275 M)
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Harahap, Nur'ain, 'Musaqah Dan Muzara'Ah', *Studia Economica* :

Jurnal Ekonomi Islam, Vol 1. No 1, 2015.

Hatmoko, Jefri Hendri, 'Survei Minat Dan Motivasi Siswa Putri Terhadap Mata Pelajaran Penjasorkes Di Smk Se-Kota Salatiga Tahun 2013', *E-Jurnal Physical Education, Sport, Health and Recreation*, Vol 4. No 4, 2015.

Ibid

Imam Mustofa, *Fiqih Mumalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Irawan, Andri, 'Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur', *Pactum Law Jurnal*, Vol 1. No 3, 2018.

Jayusman, dkk, 'Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu', *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 14. No 02, 2022.

———, 'Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 14. No 02, 2022.

Kartiko, Ari, 'Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol 2. No 1, 2019.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, 'Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing', *Asas*, Vol 13. No 2, 2022.

Lilieek Suryani, 'Upaya Meningkatkan Sopan Santun Berbicara Dengan Teman Sebaya Melalui Bimbingan Kelompok', *E-Jurnalmitrapendidikan.Com*, Vol 1, No 1, 2017.

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2015)
- Margono, Slamet, 'Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang' (Universitas Diponegoro Semarang, 2008)
- Maruta, Heru, 'Pengertian, Kegunaan, Tujuan Dan Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol 1. No 2, 2017.
- Masko, 'Cara Membuat Alat Untuk Menangkap Benur', *Wawancara*
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Pres, 2004)
- Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Muhammad, Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Muhammad Syafi'I, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Munawir, and Mahmudah, 'Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi', *Jurnal Istiqro*, 5.Vol 3 No 2 (2017): Juli 2017
- Munawwir, A. W., *Kamus Arab-Indonesia* (Jokjakarta: Progresif,n.d)
- Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016)
- Nana, Darna, and Herlina Elin, 'Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen', *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 5. No 1, 2018.
- Nasroen, Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratma, 2007)

- Nur, Pidwin, 'Sekretaris Desa Way Sindi Utara', *Dokumentasi*
- oni sahrani dan Hassanuddin, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasi Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2016)
- Pratama, Adi, and Lilih Muflihah, 'Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari 'ah*, Vol 14. No 1, 2022.
- Priwanson, Rozi, 'Kepala Desa Way Sindi Utara', *Dokumentasi*
- Rahman, Arif, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan', (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Reza Pandu Wibowo, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan', (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023)
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 17. No 33, 2019.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)
- Romaini, 'Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan', (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Rosyidi, Laily Hidayati, 'Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol 8. No 2, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah, Jilid 3* (Riyadh: Daarul Muayyad, 1997)
- , *Fiqhus Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012)
- Sakirman, 'Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 9. No 1, 2018.

Sjahdeini, Sutan Reny, *Perbankan Islam* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)

———, *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)* (Jakarta: Kencana, 2018)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mumalah, Cet Ke-8* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013)

———, *Fiqh Muamalah, Cet Ke-6* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1994)

Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Taqiyuddin, Abi Bakri Bin Muhammad, *Kifayatul-Akhyar* (Bandung: Alma'arif)

Tifanny Rizky Hidayah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan' (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021)

Umar, Al Imam Al Hafizh Ali bin, *Sunan Ad-Daraquthni* (Jakarta: jakarta azzam, 2008)

Yuspin, Wardah, *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020)

Zalendra, Mirfan, 'Keuntungan Mencari Benur', *Wawancara*

———, 'Musim Panen Benur', *Wawancara*

———, 'System Bagi Hasil', *Wawancara*

Zanni, Khairul, 'Alat Untuk Menangkap Benur', *Wawancara*

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*
(Rawamangun: Zikrul Hakim, 2007)



